



SALINAN

BUPATI TOBA

KEPUTUSAN BUPATI TOBA
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KRITERIA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN
KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA DAN BERDASARKAN KEMAMPUAN
PELAYANAN KESEHATAN
DI KABUPATEN TOBA

BUPATI TOBA ,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Nomor:440.158/PSDK-Dinkes/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang Usulan Penetapan Kriteria Pusat Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja dan Berdasarkan Kemampuan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Toba.
- Menimbang : a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai salah satu jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama memiliki peran penting dalam Sistem Kesehatan Nasional khususnya subsistem upaya kesehatan;
- b. bahwa penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat perlu ditata ulang untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mensukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Toba tentang Penetapan Kriteria Pusat Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja dan Berdasarkan Kemampuan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Toba.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Propinsi Sumatera Utara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 741);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:HK.01.07/Menkes/9853/2020 tentang Data Pusat Kesehatan Masyarakat Teregistrasi Semester 1 Tahun 2020.
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TOBA TENTANG PENETAPAN KRITERIA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA DAN BERDASARKAN KEMAMPUAN PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TOBA

KESATU : Penetapan Kriteria Puskesmas di Kabupaten Toba adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kriteria Penetapan Puskesmas yaitu:
- a. Penetapan Puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah kerja adalah yang secara geografis berada pada daerah sulit dijangkau dan jarak tempuh memerlukan waktu $\pm$ 3 jam dari Ibu Kota Kabupaten, sehingga dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan memberikan :
 - Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dengan penambahan kompetensi tenaga kesehatan.
 - Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan local.
 - b. Penetapan Puskesmas berdasarkan Kemampuan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Toba terdiri dari :
 - Puskesmas Non Rawat Inap
 - Puskesmas Rawat Inap
 - c. Penetapan Puskesmas mempunyai karakteristik wilayah kerja dan kemampuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kabupaten Toba sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Toba dan Pemberi Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Toba.
- KETIGA : Dengan adanya keputusan ini maka Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 295 tahun 2015 tentang Penetapan Kriteria Pusat Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja dan Berdasarkan Kemampuan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Toba Samosir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

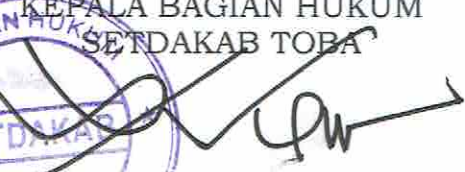
Salinan ini sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di Balige
Pada tanggal // Januari 2021

BUPATI TOBA

CAP/Dto,

DARWIN SIAGIAN

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA

LUKMAN J. SIAGIAN SH
PEMBINA
NIP. 19750804 200502 1 002

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara di Medan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Toba di Balige
4. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Toba di Balige
5. Inspektur Kabupaten Toba di Balige
6. Kepala UPT Puskesmas se-Kabupaten Toba
7. Pertiinggal

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TOBA
 NOMOR : 22 TAHUN 2021
 TANGGAL : 0 Januari 2021
 TENTANG : PENETAPAN KRITERIA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA DAN
 BERDASARKAN KEMAMPUAN PELAYANAN KESEHATAN
 DI KABUPATEN TOBA

NO	UPT Puskesmas	Kawasan Perkotaan	Kawasan Pedesaan	Kawasan Terpensil	Kawasan Sangat Terpencil	Kemampuan Pelayanan	Kode Puskesmas
1	UPT. Puskesmas Balige	V				Non Rawat Inap	1010434
2	UPT. Puskesmas Sopoturung	V				Non Rawat Inap	1010435
3	UPT. Puskesmas Tampahan		V			Non Rawat Inap	1010436
4	UPT. Puskesmas Laguboti	V				Non Rawat Inap	1010437
5	UPT. Puskesmas Parsoburan			V		Rawat Inap	1010438
6	UPT. Puskesmas Borbor				V	Rawat Inap	1010439
7	UPT. Puskesmas Nassau				V	Non Rawat Inap	1010440
8	UPT. Puskesmas Silaen		V			Non Rawat Inap	1010441
9	UPT. Puskesmas Sigumpar	V				Non Rawat Inap	1010442
10	UPT. Puskesmas Porsea	V				Non Rawat Inap	1010443
11	UPT. Puskesmas Pintu Pohan Meranti			V		Non Rawat Inap	1010444
12	UPT. Puskesmas Narumonda		V			Non Rawat Inap	1010445
13	UPT. Puskesmas Parmaksian		V			Non Rawat Inap	1010446
14	UPT. Puskesmas Aek Natolu		V			Non Rawat Inap	1010447

15	UPT. Puskesmas Lumban Julu		V			Non Rawat Inap	1010448
16	UPT. Puskesmas Uluhan		V			Non Rawat Inap	1010449
17	UPT. Puskesmas Janji Matogu		V			Non Rawat Inap	1010450
18	UPT. Puskesmas Ajibata	V				Rawat Inap	1010451
19	UPT. Puskesmas Lumban Lobu	V				Non Rawat Inap	1010452

BUPATI TOBA

CAP/Dto,

DARWIN SIAGIAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya

